



Family Model: Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana

I Gusti Agung Virlan Awanadi

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: : agungvirlan@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

Criminal acts that are always oriented toward punishment inevitably have a negative impact on correctional institutions, leading to overcapacity in their facilities. The development of the criminal justice system through the family model is expected to address this issue. This study aims to identify the regulations or implementation of the family model and to determine its shortcomings so that it can be further optimized in the future development of this penal model. This research employs a normative legal approach using both conceptual and statutory analyses. The results indicate that the implementation of the family model can be observed through the provisions of restorative justice and diversion, which are regulated within the internal policies of legal institutions. Furthermore, the study finds that the weakness of restorative justice lies in its lack of codification in statutory law, resulting in an inconsistent understanding of the concept. In addition, the provisions on diversion require stronger emphasis on the obligation of parents or guardians to actively participate in facilitating diversion to prevent failures in its implementation. Therefore, to effectively address these shortcomings, the government should consider revising or re-regulating the provisions concerning restorative justice and diversion so that the development of the family model within the criminal justice system can function optimally.

Keywords: Family Model, Criminal Justice System, Restorative Justice, Diversion.

ABSTRAK

Tindak pidana yang selalu berorientasi pada pemidanaan tentunya pasti akan berimbas buruk pada lembaga permasyarakatan yang menyebabkan over kapasitas dalam ketersediaannya. Adanya perkembangan dalam sistem peradilan pidana yaitu family model yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan regulasi atau implementasi dalam family model tersebut dan menemukan kekurangannya agar ke depannya dapat lebih dioptimalkan dalam pengembangan model pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan family model dapat dilihat dari ketentuan restorative justice dan diversi yang diatur dalam aturan internal instansi hukum. Selanjutnya ditemukan juga kekurangan terkait ketentuan restorative justice yaitu belum diatur dalam undang-undang yang mengakibatkan tidak harmonisnya pemahaman konsep tersebut. Serta pada ketentuan diversi perlu ditekankan mengenai kewajiban orang tua/wali yang lebih aktif dalam mengupayakan diversi agar tidak terjadi kegagalan dalam proses pelaksanaan diversi. Jadi, agar semua kekurangan tersebut dapat teratasi dengan baik maka sekiranya pemerintah dapat merevisi atau melakukan

regulasi ulang terkait dengan ketentuan restorative justice dan diversifikasi serta perkembangan family model dalam sistem peradilan pidana dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Family Model, Sistem Peradilan Pidana, Restorative Justice, Diversifikasi.

PENDAHULUAN

Kejahatan atau dalam hukum pidana yang disebut sebagai tindak pidana ialah salah satu perbuatan yang dianggap sebagai perilaku menyimpang bagi setiap insan masyarakat yang hidup di belahan dunia ini. Tapi keberadaannya dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan dengan cara apapun, melainkan ia akan tetap terus ada dan melekat berdampingan dengan yang dianggap suatu kesejahteraan (Kenedi, 2017). Kemudian hukum pidana dalam merespon sebuah kejahatan sejatinya tidak serta merta membuahkan hasil yang positif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli mengenai keterbatasan dari hukum pidana dalam menangani kejahatan maupun tindak pidana yaitu menurut Donald R. Taft dan Ralph W England menyatakan bahwa keberlakuan hukum pidana tindak pernah dapat diukur secara pasti. Ketimbang menerapkan sanksi hukum (pidana), lebih efisien mengutamakan faktor-faktor atau sarana-sarana dari praktik sosial, nilai-nilai keagamaan, dukungan dan kritik yang datang dari kelompok sosial, tekanan dari kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu, serta pengaruh persepsi masyarakat luas.

Selanjutnya ditambahkan oleh Karl O. Christiansen bahwa menurutnya pengaruh penjara bagi narapidana hanya berpengaruh pada dirinya sendiri, tetapi kepada masyarakat secara keseluruhan tidak dapat disimpulkan dan tidak diketahui pengaruhnya (Arief, 2005). Terakhir oleh Sudarto yang menyebutkan bahwa menurutnya hal ini ialah suatu kewajaran, di mana dapat disadari bahwa hukum pidana memiliki batasan tertentu karena penerapannya hanya berfungsi untuk menanggulangi terjadinya suatu tindak kejahatan, bukan untuk menghapus akar penyebab dari kejahatan tersebut (Sudarto, 1981). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah kejahatan tidak serta merta efektif diselesaikan melalui pemidanaan saja, karena tugas hukum pidana hanya menghukum pelaku saja. Tapi yang mempengaruhi efektivitas dari penggunaan hukum pidana tergantung bagaimana sistem yang digunakan dalam peradilan pidana yaitu peranan dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana sebagai esensi dalam penegakan hukum pidana yaitu dalam menangani perkara-perkara pidana. Melalui istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dipahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang berpijak pada pendekatan sistem (Tajuddin & Jaya, 2023). Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, yang di mana hal tersebut dikatakan hanya sebagai penanggulangan kejahatan. Tetapi pada era saat ini, sistem peradilan pidana dituntut tidak hanya sebagai penanggulangan kejahatan saja. Namun harus dapat digunakan sebagai sarana yang dapat berfokus kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan. Jadi, semata-mata tidak hanya bermanfaat untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan dapat bermanfaat juga terhadap pihak lain yaitu korban sebagai korban kejahatan mencakup dengan keluarganya dan masyarakat luas.

Untuk menjawab dari manfaat keberadaan sistem peradilan pidana pada era saat ini yaitu perkembangannya sebagaimana maksud di atas tersebut, dapat dilihat dari perkembangan sistem peradilan pidana itu sendiri dari segi model-model yang digunakan atau konsep yang diterapkan. Pada awalnya sistem peradilan Indonesia hanya mengenal 2 (dua) model yaitu *crime control model* yang biasa disebut CCM dan *due process model* atau DPM. Lebih menekankan penindasan kepada pelaku kejahatan yang merupakan tujuan utama dari proses peradilan dari *crime control model*. Selain itu, yang diutamakan dari model ini ialah efisiensi atau kecepatan semata dalam menyelesaikan perkara. Maka cenderung seorang pelaku dapat dipastikan bersalah dalam melakukan perbuatannya, karena asas yang berlaku yaitu asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) yang membuat seorang tersebut tidak dapat melakukan pembelaan dan berujung pada pemidanaan. Sedangkan yang berikutnya model kedua *due process model* adalah antitesis dari model sebelumnya yaitu *crime control model* karena terdapat perbedaan yang bertolak belakang dari kedua model tersebut. Adapun yang ditekankan dalam model ini yaitu menonjolkan perlindungan hak-hak individu dalam hal pembelaan yang dapat dilakukan tersangka atau terdakwa dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Lahirnya model ini melainkan karena akan kesadaran guna mencegah pihak yang berkuasa melaksanakan kesewenang-wenangannya. Dengan kata lain, model ini lebih menjunjung nilai rasa keadilan yang di mana seorang dapat dinyatakan bersalah apabila telah melalui proses peradilan yang adil dengan dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Nursyamsudin & Samud, 2022).

Dari uraian kedua model sistem peradilan pidana di atas, walaupun sangat bertolak belakang dalam penerapannya bahwa yang satu mengutamakan efisiensi atau kecepatannya dan yang satu lagi sudah mengakomodir nilai-nilai keadilan yang menyeimbangkan lawan hukumnya pada proses peradilan tetapi bahwa terdapat juga persamaan dalam hal hasilnya. Adapun kesamaan yang dimaksud ialah bahwa kedua model tersebut sama-sama berujung pada pemidanaan. Artinya, dalam penggunaan kedua model tersebut potensi pemidanaan salah satunya berupa pidana penjara merupakan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dituju dalam mekanisme proses peradilan pidana. Walaupun demikian, kedua model tersebut tidak dapat dipungkiri eksistensinya pada saat ini yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut: KUHAP) yang berlaku saat ini merupakan kombinasi antara *crime control model* dan *due process model*. Sedangkan tujuan dari pada sistem peradilan pidana itu sendiri serta yang ingin kita hendaki atau capai ialah sebagai sistem yang dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku yang minim memberikan manfaat kepada korban atau masyarakat luas. Maka dari itu, permasalahan yang kian selalu muncul pada proses peradilan pidana tersebut tidak jauh dari hasil pemidanaan yang menjadi pilihan utama pada penyelesaian perkara pidana.

Adapun permasalahan yang sejatinya muncul atas tindakan represif dari kedua model tersebut yang dimana selalu berakhir pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu banyaknya kasus yang divonis pidana khususnya pada pidana penjara yang mengakibatkan lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut: Lapas) menjadi penuh yang sulit dikontrol. Fenomena atau kondisi lapas di

Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang selalu diperbincangkan dalam proses penegakan hukum pidana. Pemidanaan melalui alternatif utama pemenjaraan tersebutlah yang mengakibatkan kondisi lapas menjadi kurang memadai. Karena hal tersebut berbagai masalah pada kualitas lapas menurun yang utamanya selalu dikaitkan dengan permasalahan kelebihan kapasitas (overkapasitas) tahanan atau narapidana di Lapas. Overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan pada dasarnya terjadi karena jumlah narapidana yang masuk jauh lebih besar dibandingkan dengan daya tampung yang tersedia. Ketidakseimbangan antara jumlah napi yang masuk dan yang keluar menyebabkan kapasitas penjara terus meningkat, di mana jumlah tahanan baru jauh melampaui jumlah narapidana yang selesai menjalani masa hukumannya dan dibebaskan (Angkasa, 2010). Keadaan tersebut pasti menimbulkan efek negatif seperti kondisi hidup yang buruk bagi narapidana, berpotensi sering terjadi konflik antar narapidana karena akses di dalam lapas yang sempit, serta pembinaan oleh petugas lapas kepada narapidana menjadi kesulitan dan kurang optimal dalam mengontrol aktivitas narapidana.

Selain itu, faktor dari fenomena yang terjadi di atas juga dipengaruhi karena terbatasnya penerapan dari pidana alternatif dari proses penanganan perkara pidana. Padahal pidana alternatif sudah dikenal sejak lama yang dimana kurang optimal dijalankan seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana dengan cara mengangsur (Darwin, 2019). Tetapi tidak dapat kita pungkiri juga bahwa pemidanaan dengan alternatif penjara menjadi salah satu pidana pokok yang utama paling tren dalam hukum pidana. Karena kalau kita melihat, sebagaimana juga yang telah diulas pada bagian atas, penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan metode yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Hingga kini, hukum pidana masih menjadi sarana utama yang dipercaya dalam pelaksanaan politik kriminal (Kenedi, 2017). Namun, hal tersebut tidak selamanya mutlak untuk diterapkan, dengan terus berkembangnya sistem peradilan hingga dapat melahirkan pemikiran atau konsep dengan model berbasis kekeluargaan yaitu *family model*.

Family model (model kekeluargaan) dalam sistem peradilan pidana merupakan reaksi terhadap *adversary model* (*crime control model & due process model*), yang dianggap kurang menguntungkan dalam penggunaannya. *Family model* menganggap bahwa pelaku kejahatan itu tidak seharusnya diperlakukan yang kurang manusiawi, sebaliknya harus tetap mendapat perlakuan yang baik sekalipun telah melakukan perbuatan yang tercela. Perlakuan yang diberikan selayaknya dalam merangkul sebagai bagian dari keluarga dengan memberikan cinta, kasih dan sayang (Setiadi, 2017).

Model ini juga yang mengantitesis atau membantah dari keberadaan model-model sistem peradilan pidana terdahulunya yaitu *crime control model* dan *due process model*. Keberadaan model ini diharapkan nantinya dapat dan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan hukum pidana serta fenomena yang terjadi pada Lapas di Indonesia. Namun harus tetap mendapat perhatian dalam mengoptimalkan sebuah sistem peradilan pidana dari komponen-komponennya dan sasarannya harus tetap terhadap perkara tertentu yang memenuhi beberapa persyaratan dari implementasi *family model* tersebut.

Salah satu negara yang dikenal menerapkan family model dalam sistem peradilanannya adalah Belanda. Hal ini tercermin dari kebijakan yang tidak menitikberatkan pada pemidanaan berupa perampasan kebebasan, melainkan pada penggunaan sarana non-institusional. Bukti lainnya terlihat dari berkembangnya berbagai lembaga pelayanan sosial di Belanda yang tidak hanya menyediakan bantuan finansial, tetapi juga dukungan non-finansial. Selain itu, pemerintah dan pihak swasta secara aktif mengelola pusat-pusat kegiatan remaja, dengan dukungan banyak pekerja sosial yang terlibat dalam lembaga-lembaga sosial tersebut. Media massa pun berperan positif dengan menyebarkan informasi secara selektif mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana, sehingga turut memperkuat penerapan model kekeluargaan ini (Nursyamsudin & Samud, 2022). Tetapi pendekatan sebagaimana *family model* tersebut masih tetap ke dalam bagian sistem peradilan pidana yang notabene tetap dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi hukum pidana yang digunakan di sini yaitu hukum pidana dengan mengedepankan konsep-konsep *family model* dalam hal proses peradilanannya yang tidak menggunakan pemidanaan sebagai alternatif utamanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam hal ini guna menemukan kebaharuan atau sebagai pembeda dengan penelitian yang lain atau kaitannya dengan penelitian sejenis maka berikutnya akan diuraikan beberapa penelitian yang dimaksud tersebut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Gani Hamaminata pada tahun 2023 yang mengkaji penelitian dengan judul “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Adapun kesimpulan terhadap penelitian tersebut pada intinya yaitu sistem peradilan pidana terpadu menuntut kerja sama antar lembaga penegak hukum dengan tujuan yang sama, didukung oleh peraturan yang koheren dan integratif. Sejak masa kolonial hingga kini, sistem ini terus berkembang, terutama sejak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), untuk menyesuaikan dengan perkembangan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum modern (Hamaminata, 2023). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Juan Daud Putra Siahaan dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara pada tahun 2025 yang mengkaji penelitian dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Adapun inti dari penelitian tersebut yakni membahas mengenai sistem peradilan pidana terpadu menuntut kerja sama antar lembaga hukum dengan dukungan peraturan yang selaras. Sejak UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), sistem ini terus berkembang menyesuaikan perubahan zaman dan kompleksitas tindak pidana (Siahaan & Yudiantara, 2025).

Mengenai penelitian terdahulu tersebut yang kemudian agar memiliki suatu kebaharuan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis lebih menekankan pada perkembangan salah satu model dalam model sistem peradilan pidana yaitu *family model* atau modek kekeluargaannya saja dalam eksistensi sebagai sarana untuk memproses pelaku tindak pidana. Kemudian pembahasan yang penulis tekankan di sini yaitu membahas mengenai penerapan atau perkembangan *family model* terhadap proses peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan urgensinya berupa kelebihan dan kelemahan *family model* dalam perkembangan sistem peradilan pidana indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis, yang menelaah norma dan kaidah hukum sebagai objek utama. Fokus kajiannya mencakup peraturan perundang-undangan yang berada pada berbagai tingkatan, baik yang sejajar, lebih tinggi, maupun lebih rendah (Diantha, 2016). Dalam penelitian ini, pendekatan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terdiri atas tiga jenis, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus-kamus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Fajar & Yulianto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Family Model Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Penerapan *family model* (atau selanjutnya dapat disebut: model keluarga) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang beberapa dari implementasinya sudah dituangkan ke dalam ketentuan hukum positif atau undang-undang. Sebagaimana hakikat dari *family model* itu sendiri, bahwa suatu model sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan kekeluargaan atau cenderung mengutamakan pemulihan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah perkara pidana. Dalam pandangan John Griffith, model keluarga merupakan pendekatan dalam sistem pemidanaan yang menekankan aspek psikologis dengan cara mengedepankan hubungan kekeluargaan dalam penyelesaian perkara, tanpa harus melalui proses hukum formal yang bersifat administratif. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, model ini pada dasarnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan tersangka. Namun, jika pendekatan tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip hukum dan konsep peradilan restoratif yang lebih komprehensif, maka model keluarga dapat berevolusi menjadi model baru yang lebih utuh. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak terdakwa, korban, masyarakat, maupun negara (Nazifah, 2015).

Family Model merupakan sebuah analogi dalam kehidupan keluarga yang menunjukkan bahwa walaupun ada anggota keluarga yang bersalah atau harus diberi hukuman, ia tetap disayangi dan tidak diperlakukan sebagai penjahat. Family Model juga berlandaskan pada pandangan bahwa dalam suatu keluarga, kesalahan seorang anggota tidak menjadikannya musuh atau sosok yang harus dikucilkan, melainkan tetap diterima dengan kasih sayang. Prinsip ini dapat diterapkan pada sistem pemidanaan, di mana pelaku tindak pidana tidak selayaknya dianggap sebagai *special criminal people* yang harus diasingkan, tetapi tetap diperlakukan

sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan pembinaan dalam suasana penuh kasih dan sayang (Barama, 2016).

Adapun karakteristik yang utama dalam *family model* atau model keluarga ialah menekankan bahwa pelaku kejahatan tidak dilihat sebagai lawan yang harus dihukum berat, tetapi sebagai anggota komunitas yang tersesat dan memerlukan perbaikan. Pendekatan hukumnya tidak bertujuan untuk mengucilkan atau memenjarakan secara massal, melainkan berorientasi pada pembinaan, pemulihan kemampuan pengendalian diri, serta pengembalian pelaku ke lingkungan sosialnya. Nilai yang dijunjung tinggi dalam model ini adalah rekonsiliasi dan solidaritas sosial, dengan asumsi bahwa tidak ada konflik kepentingan yang benar-benar tidak dapat diselesaikan seperti yang diyakini dalam *Battle Model*. Analogi keluarga digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang yang berbuat salah tetap menjadi bagian dari keluarga dan tetap menerima kasih sayang serta dukungan.

Sebagaimana pemahaman yang telah diulas mengenai model keluarga di atas, secara realistis sekiranya harus dapat dikelompokkan atau dikategorisasikan ke dalam beberapa konsep yang di mana dari model tersebut dapat dikembangkan ke berbagai hal atau konsep yang dapat bermanfaat sebagai mekanisme yang ditempuh guna memudahkan menyelesaikan perkara-perkara pidana yang pastinya untuk mendatangkan kemanfaatan hukum. Adapun beberapa implementasi *family model* ke dalam sebuah konsep atau aturan hukum positif dalam sistem peradilan pidana meliputi ketentuan *restorative justice* dan diversi yang dapat dijabarkan selanjutnya di bawah ini.

Keadilan restoratif berasal dari suatu istilah dalam bahasa Inggris yaitu *restorative justice* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang juga merupakan sebuah istilah hukum. Secara etimologi, *restorative* berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, sedangkan *justice* berarti keadilan. Kemudian secara terminologis yang digabung menjadi istilah *restorative justice* yang berarti suatu bentuk keadilan yang orientasinya terletak pada pengembalian ke letak semula yang diakibatkan karena tindak pidana (Baihaky, 2024). Selanjutnya yang akan disebutkan dalam dua istilah yaitu *restorative justice* atau keadilan restoratif yang sejatinya memiliki makna yang sama.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban serta mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif atas akibat tindakannya. Pendekatan ini tidak menempatkan hukuman sebagai tujuan utama, melainkan menonjolkan proses dialog dan keterlibatan seluruh pihak guna mencapai penyelesaian yang adil serta membangun. Fleksibilitas prinsip ini memungkinkan penerapannya menyesuaikan kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga menjadi pilihan alternatif yang relevan dan inklusif dalam sistem peradilan pidana (Harfida, 2024).

Dasar hukum yang memuat aturan mengenai *restorative justice* dapat ditemukan dalam beberapa peraturan baik yang berbentuk undang-undang maupun aturan yang di luar undang-undang seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan lain

sebagainya. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut: Perkap RJ) yang menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, beserta keluarganya dan juga tokoh adat setempat yang dapat membantu jalannya proses bertujuan mencapai keadilan yang diperoleh melalui upaya damai dan memulihkan segala bentuk kerugian pada korban.

Dalam Pasal 3 dan 5 Perkap RJ pada intinya disebutkan mengenai tujuan dan persyaratan *restorative justice* yaitu bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang adil, proporsional, dan mengedepankan harmoni sosial. Menekankan bahwa mekanisme ini dilakukan dalam hal penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Artinya, *restorative justice* diupayakan dapat dihentikan dalam tahap kepolisian yaitu pada penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian mengenai syaratnya, yaitu yang utama haruslah adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berulang (bukan residivis), ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Selain itu mekanisme *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan perkara lalu lintas.

Selanjutnya ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut: Perja RJ) yang memberikan definisi tidak jauh berbeda pada Perkap RJ. Hanya saja dalam Perja RJ ditekankan bahwa *restorative justice* bukan untuk pembalasan. Dalam Pasal 5 Perja RJ yang memuat terkait persyaratan dapat dilakukannya *restorative justice* dibagi menjadi syarat materiil dan formil. Syarat materiilnya ditujukan pada tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis), tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, tindak pidana yang tidak mencapai kerugian melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), adanya kesepakatan untuk berdamai antara korban dan pelaku, pemulihan sudah dilakukan meliputi kerugian yang diderita korban dan peran masyarakat dalam merespons tindak pidana yaitu adanya dukungan positif.

Kemudian mengenai syarat formilnya yang notabene lebih ke arah mekanisme administrasinya yaitu adanya surat permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari Jaksa Penuntut Umum, dilengkapi berita acara kesepakatan perdamaian, disertasi pendapat dan pertimbangan pimpinan/kepala kejaksaan bersangkutan dan disetujui oleh kepala kejaksaan bagian tindak pidana umum. Mengenai syarat formil ini, tentu berbeda dengan kebijakan yang ada pada Perkap RJ karena jelas berbeda kewenangan dari instansi. Sedangkan dalam hal syarat materiil kurang lebih mengatur atau menjelaskan persyaratan yang sama. Namun tetap ditemukan tidak adanya keserasian antara satu atau dua syarat, seperti halnya taksir kerugian yang diderita oleh korban pada Perkap RJ tidak disebutkan nominalnya, sedangkan pada Perja RJ menjelaskan sebagaimana dalam syarat materiil di atas. Hal tersebutlah yang mengakibatkan tidak adanya keserasian dalam pelaksanaan atau implementasi *restorative justice*, terlepas dari karena perbedaan instansi dan kewenangannya, tetapi tetap tidak

dapat menjamin kepastian hukum yang harus diutamakan dan bermanfaat bagi masyarakat serta pelaku dan korban yang terlibat tindak pidana.

Terakhir, implementasi *family model* mengenai *restorative justice* dari kebijakan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut: Perma RJ) yang bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana, hubungan antar pelaku, korban dan juga respons masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa (bukan pidana) dan menghindarkan perampasan kemerdekaan/pemenjaraan khususnya terhadap pelaku oleh anak. Kemudian prinsip *restorative justice* dalam Perma RJ tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, hanya saja diganti dengan sesuai dengan tujuan sebelumnya yaitu pertanggungjawaban dari terdakwa yang bersesuaian dengan prinsip dasar dari *restorative justice* itu sendiri yaitu untuk pemulihan keadaan atau yang diakibatkan karena tindak pidana.

Selanjutnya yang berikut mengenai persyaratan dapat dilakukannya *restorative justice* pada Perma RJ yaitu terhadap perkara tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), merupakan delik aduan, dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara, terhadap anak yang proses sebelumnya (diversi) gagal dilakukan dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Dari beberapa persyaratan tersebut hanya perlu diterapkan pada salah satu syarat atau beberapa saja untuk dapat dilakukannya *restorative justice*. Perma RJ jika dibandingkan dengan peraturan lainnya yang telah disebutkan di atas sebelumnya, bahwa paling mirip atau mendekati dengan Perja RJ mengenai taksir kerugian yang diderita oleh korban yang disebutkan dengan nominal yang sama serta terdapat perbedaan-perbedaan lainnya. Artinya, masih ditemukan ketidaksamaan atau kekompakan mengenai pedoman dari penerapan *restorative justice* dalam proses peradilan pidana yang tentunya masih berimbas pada ketidakpastian hukum terkait hal tersebut.

Kedua, selain adanya *restorative justice* dari penerapan *family model*, terdapat juga konsep atau mekanisme diversi untuk menerapkan model pidana ini. Ketentuan diversi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut: UUSPPA) yang mendefinisikan diversi sebagai upaya memindahkan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dari ranah peradilan pidana ke bentuk penyelesaian di luar proses peradilan. Tujuan dari diversi tersebut ialah untuk menghindarkan anak dicap buruk atau stigma yang tidak baik karena telah melakukan kejahatan, yang tetap menjaga kepentingan dari anak itu sendiri.

Dipertegas dalam Pasal 6 UUSPPA, bahwa diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku (anak), menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindarkan perampasan kemerdekaan bagi anak, mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan yang positif, mengajarkan untuk bertanggungjawab kepada anak. Tetapi, bentuk tanggung jawab yang dimaksud tersebut ialah bukan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan bentuk tanggung jawab secara kooperatif dalam menuntaskan perkaranya yang dalam UUSPPA juga disebutkan bahwa diversi wajib mengutamakan keadilan

restoratif/*restorative justice*. Artinya, diversifikasi selain mengupayakan anak untuk terhindar dari proses peradilan pidana, diversifikasi juga dituntut untuk dapat melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula, sebagaimana dari prinsip keadilan restoratif itu sendiri. Kemudian dalam hal persyaratan dilakukan diversifikasi hanya merujuk pada 2 (dua) ketentuan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UUSPPA yaitu terhadap tindak pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana/residivis. Hal tersebut lah yang menjadi pembatasan dalam penerapan diversifikasi, yang tidak merujuk pada semua jenis kejahatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Berdasarkan uraian beberapa pengaturan atau implementasi dari sebuah *family model* dalam proses peradilan pidana ada beberapa konsep di atas yang masih ada belum memiliki regulasi yang jelas atau kesamaan dalam persepsinya mengenai bagaimana konsep tersebut dijalankan berkaitan juga dengan efektivitasnya salah satunya yaitu keadilan restoratif. Selain itu, model tersebut tidak serta merta juga dapat diberlakukan ke dalam semua kelompok jenis kejahatan atau tindak pidana yang ada. Melainkan terdapat beberapa ketentuan sebagaimana juga dalam konsep keadilan restoratif dan diversifikasi. Sehingga tidak memunculkan stigma bahwa penegakan hukum pidana sangat lemah, dan akan mengundang pelaku kejahatan akan terus semakin bertambah. Mengenai hal tersebut, akan dipaparkan lebih lanjut dalam bab selanjutnya mengenai urgensi masing-masing konsep dari penerapan *family model* tersebut, serta dapat menanggulangi dan meninjau kelemahan dari model tersebut. Sehingga dalam efektivitas penerapannya dapat lebih dimaksimalkan dan berperan penting mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam hal penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi khususnya di Indonesia serta permasalahan utamanya yaitu over kapasitas dari lapas akibat tingginya intensitas penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan/tindak pidana.

Urgensi Berupa Kelebihan Dan Kelemahan Family Model Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kepentingan dalam menyelesaikan atau mengupayakan perkara pidana agar sebuah permasalahan tersebut tuntas, tidak lain dan tidak bukan ialah karena ada kepentingan negara di sini. Kepentingan negara tersebut semata ialah karena negara dalam hal ini yakni menegakkan hukum pidana melalui instrumen-instrumennya ialah suatu kewajiban dan hak dari sebuah negara. Dalam sistem peradilan pidana terdapat konsep yang disebut *ius puniendi* yang dimaksudkan istilah dari hak negara tersebut yang berarti negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada setiap individu yang melakukan tindakan terlarang atau tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan (Pardon, 2020). Atas dasar kepentingan tersebutlah maka sebuah negara harus selalu mengupayakan hal terbaik untuk menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dan tetap berupaya agar suatu hasil yang diperoleh dapat berjalan secara maksimal dan memberi kemanfaatan hukum yang secara meluas.

Selanjutnya menyambung dari pembahasan di atas, yang di mana telah ditemukan beberapa konsep dari implementasi model keluarga tersebut serta dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka dari itu dalam sub pembahasan kali ini akan menguraikan beberapa kelebihan dan kelemahan dari *family model* dalam perkembangan sistem peradilan pidana. Tidak lain dari menyambung pembahasan di atas, yaitu mengenai efektivitas sebuah regulasi yang berasal dari prinsip *family model* yaitu antara keadilan restoratif dan diversi. Pertama, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kelebihan dan kekurangan dari *restoratif justice* itu sendiri. Bahwa telah kita temukan regulasi yang mengatur berkaitan hal tersebut yang terdapat dalam Perkap RJ, Perja RJ dan Perma RJ.

Di antara ketiga regulasi tersebut yang berasal dari aturan internal masing-masing instansinya, bahwa aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun kedudukannya berada di bawah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Pasha, 2025). Kelebihan dari diaturnya *restorative justice* ke dalam beberapa aturan tersebut, merupakan pengaplikasian salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu guna membuat aturan pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang perlukan bagi kelancaran jalannya peradilan (Munawaroh, 2023). Selanjutnya, hal yang bermanfaat atau sebagai kelebihan *restorative justice* dalam implementasi *family model* yaitu untuk memperlancar dan mempercepat peradilan pidana tanpa menempuh proses yang panjang. Jadi, konsep *restorative justice* pada saat ini sudah terdapat aturan yang cukup untuk mengisi kekosongan hukum dalam proses peradilan pidana, yakni dengan sudah dikeluarkannya sejumlah peraturan hukum yang berkaitan dengan mekanisme atau prosedur keadilan restoratif tersebut.

Selain dari ketiga aturan di atas, bahwa terdapat juga regulasi yang berkaitan dengan konsep *restorative justice* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut: KUHPBaru) walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai pedoman pelaksanaan konsep tersebut tetapi secara implisit dapat dipahami merupakan sebagai ketentuan yang serupa dengan *restoratif justice* salah satunya pada Pasal 54 KUHPBaru. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. Kemudian pada ayat (2) kembali disebutkan ringannya perbuatan pelaku dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana. Hal tersebut menandakan bahwa salah satu pedoman pemidanaan dalam KUHPBaru secara tidak langsung telah memuat beberapa prinsip-prinsip yang ada dalam konsep *restorative justice* yang juga dinilai sebagai kelebihan dari konsep tersebut secara kejelasan regulasinya.

Sedangkan regulasi *restorative justice* dalam ketiga aturan di atas, mengutamakan adanya pemaafan dari korban yang menjadikan penerapan tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Tetapi dalam hal perkara yang gagal dalam mekanisme *restorative justice* baik tidak mendapat persetujuan atau pemaafan dari korban, tentu perkara yang dinilai ringan tersebut dapat pula diproses melalui KUHPBaru nantinya sebagaimana dalam Pasal 54 KUHPBaru tersebut, yang di mana sudah mengedepankan nilai-nilai yang cukup baru dalam pedoman pemidanaan. Yang nantinya tidak hanya diperlukan adanya pemaafan dari korban,

tetapi sebuah perkara dapat tidak dijatuhi pidana semasih dinilai suatu perbuatan tertentu ringan. Tentunya hal ini menjadikan konsep *restorative justice* dapat berjalan efektif untuk mengatasi pemidanaan yang masif dijatuhkan terhadap terdakwa dan dapat menekan pertambahan jumlah narapidana di lapas.

Selain keunggulan regulasi *restorative justice* di atas, namun menyambung dari pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa dalam regulasi yang ada terdapat juga kelemahan-kelemahan yang ada. Seperti tidak adanya harmonisasi antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya. Karena setiap regulasi antara Perkap RJ, Perja RJ dan Perma RJ pasti memiliki pemahaman *restorative justice* yang selalu berbeda, baik dari segi pedoman dan/atau pra syarat pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri. Walaupun sifat aturan dari Perma RJ salah satunya yang bersifat mengikat, namun tetap memerlukan peraturan perundang-undangan mengenai *restorative justice* itu sendiri. Salah satunya dapat dimasukkan nantinya ke dalam undang-undang tersendiri yang dapat diberlakukan oleh setiap instansi atau dapat dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut: KUHAP) baru nantinya yang saat ini masih dalam rancangan undang-undang. Maka dari itu akan dapat digunakan sebagai acuan regulasi yang harmonis atau adanya harmonisasi dalam pelibatan komponen sistem peradilan pidana yaitu dari struktur hukumnya dan dapat diterapkan dengan menjamin kepastian hukum (Awanadi & Zulkarnain, 2025).

Sebagai tambahan atau penegasan dalam regulasi nantinya, di mana frase yang harus dimunculkan dalam undang-undang yang mengatur *restorative justice* itu nantinya harus menegaskan kewajiban bagi penyidik dan/atau penuntut umum harus mengutamakan penyelesaian menggunakan mekanisme *restorative justice* itu sendiri dalam hal perkara yang memenuhi persyaratan dan yang nantinya akan disepakati ketentuannya. Mengenai persyaratannya harus di satukan menjadi aturan yang bersifat unifikasi yaitu undang-undang mengenai *restorative justice* atau dimunculkan dalam KUHAP yang baru nantinya. Mengenai persyaratan sedikit tidaknya dapat dikembangkan atau menyerap dari beberapa peraturan internal yang sudah dikeluarkan oleh instansi penegak hukum seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya yaitu Perkap RJ, Perja RJ dan Perma RJ. Adapun persyaratannya tersebut sekiranya tetap merujuk pada ketentuan tindak pidana yang ringan, pemaafan dari korban, taksir kerugian tertentu yang disepakati terlebih dahulu dan lain sebagainya.

Selanjutnya implementasi dari *family model* yang kedua, yakni konsep diversifikasi ditujukan khusus untuk anak yang diatur dalam ketentuan UUSPPA. Selain dalam UUSPPA, diversifikasi juga telah dimunculkan dalam KUHP Baru pada Pasal 112 yang menyebutkan bahwa wajib diupayakan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana. Kurang lebih ketentuannya hampir sama dengan yang diatur dalam UUSPPA. Dalam konsep diversifikasi ini yang salah satunya implementasi dari *family model* sangat membantu dalam perkembangan sistem peradilan pidana khususnya terhadap anak yang menjadikan seorang anak yang terlibat tidak serta merta dihukum disamakan seperti orang dewasa, namun tetap diberikan fasilitas untuk mempertanggungjawabkan lewat proses diversifikasi bukan proses peradilan

secara formal. Hanya saja perumusan regulasi atau norma mengenai diversi dalam UUSPPA masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam hal kewajiban dari orang tua/keluarga anak yang terlibat atau berhadapan dengan hukum.

Kewajiban yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa perlu adanya penekanan, selain tanggung jawab dari anak (mengajarkan untuk bertanggung jawab), tetapi perlu ada tambahan terkait kewajiban orang tua untuk turut serta dalam pertanggungjawaban tersebut. Karena dalam upaya pemulihan korban, sangat sulit tentunya apabila hanya anak yang dimintakan untuk ganti kerugian seperti yang dimaksudkan bahwa harus adanya pemulihan terhadap korban dengan kewajiban menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang mana di dalamnya terdapat penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula untuk korban.

Proses melibatkan anak dan orang tua/wali hanya ditemukan dalam Pasal 8 UUSPPA, yang seharusnya terdapat penegasan terkait kewajiban orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam upaya proses diversi anaknya, agar tidak terjadi kegagalan kesepakatan antara pihak anak/keluarga pelaku dengan korban. Kemudian dalam penjelasan normanya dapat dijelaskan maksud dari berpartisipasi aktif tersebut ialah kewajiban untuk mendampingi seorang anak baik dalam hal mengganti kerugian yang akibatkan dari tindak pidana terhadap korban maupun dari aspek lainnya seperti kooperatif dalam keikutsertaannya demi masa depan anak ke depannya. Karena kalau terjadi kegagalan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 13 UUSPPA. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menghindari kegagalan proses diversi dari seorang anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa beberapa di antaranya diuraikan mengenai perkembangan dan implementasi *family model* meliputi konsep keadilan restoratif dan diversi. Dari kedua konsep tersebut dapat ditemukan beberapa keunggulannya yang tidak lain dan tindak bukan untuk mengefisienkan sistem peradilan pidana atau proses peradilan pidana dapat berjalan maksimal. Maksudnya, sebuah perkara pidana tidak harus melulu diselesaikan dalam proses atau jalur peradilan pidana yang formal. Kemudian dalam hal kekurangan yang ada mengenai kedua regulasi konsep tersebut, perlu diperhatikan dalam perkembangan atau keberadaan *family model* dalam sistem peradilan pidana agar lebih diefektifkan baik secara regulasi maupun implementasinya dan tentunya dapat mengatasi permasalahan *overcapacity*/over kapasitas dari lapas untuk narapidana.

SIMPULAN

Penerapan *family model* terhadap proses peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa regulasi antara lain pengaturan *restoratif justice* diatur dalam Perkap RJ, Perja RJ, Perma RJ dan KUHP Baru, sedangkan ketentuan diversi diatur dalam UUSPPA dan KUHP Baru. Dari beberapa regulasi tersebut bahwa ditemukan urgensi berupa kelebihan dan kelemahan *family model* dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun kelebihan yang ada yaitu regulasi *restoratif justice* dan diversi telah membantu mengatasi permasalahan over kapasitas dari lapas yang tidak hanya

berorientasi pada pemidanaan. Sedangkan kekurangan yang ditemukan, bahwa regulasi *restoratif justice* belum terdapat harmonisasi dalam pengaturannya dan terdapat berbagai perspektif dalam pemahaman maupun penerapannya. Kemudian regulasi diversi, perlu ditekankan adanya kewajiban orang tua/wali dalam membantu keberhasilan pelaksanaan diversi. Selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan. Maka dari itu, diharapkan ke depannya dalam pembaharuan dan melihat kehadiran perkembangan *family model* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlu pengoptimalan dalam ketentuan atau regulasinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih terutama kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kesediaannya dalam mempublikasikan serta perbaikan atau penyempurnaan artikel ini baik dari segi penulisan maupun substansinya. Rasa terimakasih juga pastinya terhadap diri sendiri atas dedikasi dan ketekunan menuntaskan penelitian hukum dalam tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Angkasa, A. (2010). Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 212-219.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Awanadi, I. G. A. V., & Zulkarnain, I. G. A. K. K. (2025). Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 92-103.
- Baihaky, M. R. A., & Isnawati, M. (2024). *restorative justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.
- Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17.
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Cepalo*, 3(2), 77-84.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, M. & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(4), 52-64.
- Harfida & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Cv.Budi Utama.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawaroh, N. (2023). *Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk->

- hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/#_ftn4, (diakses pada tanggal 9 Oktober 2025)
- Nazifah, N. (2015). Paradigma Dalam Pola Pemidanaan (Dari Model Penghukuman Fisik Ke Model pembinaan Psikis). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.
- Pardon, R. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3).
- Pasha, K. M. (2025). *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/#_ftn2, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2025)
- Setiadi, H. E. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Siahaan, J. D. P., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Crime Control Model (CCM) Dan Due Process Model (DPM) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Sudarto. (1981). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Tajuddin, M. A. & Jaya, A. E. N. (2023). *Sistem Peradilan Pidana*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.